

## Balai Karantina Pertanian Kelas I Jambi

JL. MTQ Raya No.1, Talang Bakung, Kec. Jambi Sel., Kota Jambi, Jambi 36135 36135

0741573110

[bkp1jambi.karantina.pertanian.go.id](http://bkp1jambi.karantina.pertanian.go.id)

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

# Layanan Sertifikasi Hewan Dan Produk Ekspor

Karantina Pertanian Kelas I Jambi

No. SK :

### Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas (KTP, SIM atau Paspor)
2. Membawa media pembawa yang akan dibebaskan
3. Melalui pintu pengeluaran yang telah ditetapkan
4. Melaporkan kepada petugas karantina untuk keperluan tindakan karantina
5. Dilengkapi sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh dokter hewan karantina di tempat pengeluaran;
6. Dilengkapi surat keterangan asal dari tempat asalnya bagi media pembawa yang tergolong benda lain;

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Balai Karantina Pertanian Kelas I Jambi

JL. MTQ Raya No.1, Talang Bakung, Kec. Jambi Sel., Kota Jambi, Jambi 36135 36135

0741573110

[bkp1jambi.karantina.pertanian.go.id](http://bkp1jambi.karantina.pertanian.go.id)

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai Karantina Pertanian Kelas I Jambi



Keterangan :

- KH-11 : Sertifikat Kesehatan Hewan (*Animal Health Of Certificate*)
- KH-12 : Sertifikat Sanitasi Produk Hewan (*Sanitary Certificate Of Animal Products*)
- KH-13 : Surat Keterangan Untuk Benda Lain (*Certificate of Other Objects*)

1. - Eksportir media pembawa melakukan permohonan baik secara online maupun manual - Pejabat karantina melakukan pemeriksaan dokumen (lengkap, sesuai dan absah) - Pejabat karantina melakukan pemeriksaan kesehatan media pembawa - Jika dokumen yang diperiksa lengkap, benar dan sesuai dan media pembawa kondisinya sehat, baik dan aman maka dilakukan pembebasan/sertifikasi/KH11/12/13 - Jika dokumen tidak lengkap maka ditolak ekspornya/ dikembalikan ke pemilik - Jika pada pemeriksaan MP ditemukan HPHK Gol II maka dilakukan perlakuan jika perlakuan tidak berhasil maka dilakukan pemusnahan - Jika pada pemeriksaan MP ditemukan HPHK Gol I maka dilakukan pemusnahan

## Waktu Penyelesaian

## Balai Karantina Pertanian Kelas I Jambi

JL. MTQ Raya No.1, Talang Bakung, Kec. Jambi Sel., Kota Jambi, Jambi 36135 36135

0741573110

[bkp1jambi.karantina.pertanian.go.id](http://bkp1jambi.karantina.pertanian.go.id)

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai Karantina Pertanian Kelas I Jambi

1 Hari

- Jangka waktu penyelesaian untuk komoditas resiko rendah (low risk) adalah 1 jam hingga 1 hari
- Untuk komoditas resiko menengah (medium risk) adalah 3 hari
- Untuk komoditas resiko tinggi (high risk) adalah 21 hari dan dapat diperpanjang apabila memerlukan pemeriksaan yang lebih intensif.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya layanan Sertifikasi Tumbuhan dan Produk Antar Area Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian.

### Produk Pelayanan

1. KH12 (Produk Hewan), KH11 (Hewan), KH13 (Benda Lain)

### Pengaduan Layanan

Untuk pengaduan dapat melalui website [bkp1jambi.karantina.pertanian.go.id](http://bkp1jambi.karantina.pertanian.go.id) pada portal PPID, atau melalui kontak telpon (0741) 0741-573110, 57210 dan email : [bktjamb@yahoo.com](mailto:bktjamb@yahoo.com)